

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara Al Hassan di hadapan ICC merupakan representasi nyata pelanggaran HAM berat menurut hukum internasional. Kejahatan yang terjadi di Timbuktu, Mali, pada 2 April 2012–29 Januari 2013 terbukti memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan secara meluas dan sistematis. Al Hassan, sebagai kepala de facto Polisi Islam di bawah kendali Ansar Dine, dinyatakan bertanggung jawab atas 30 dakwaan, terdiri atas 11 kejahatan terhadap kemanusiaan dan 19 kejahatan perang, sebagaimana ditegaskan dalam putusan tertanggal 26 Juni 2024.
2. Putusan ini menegaskan bahwa impunitas terhadap kejahatan internasional serius tidak dapat ditoleransi. Melalui perkara ini, ICC kembali menegaskan fungsinya sebagai mekanisme global penegakan akuntabilitas sekaligus pengakuan atas penderitaan korban, terutama perempuan dan kelompok rentan yang menjadi sasaran kekerasan sistematis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak:

1. ICC disarankan untuk terus mengembangkan metode pembuktian berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan open-source intelligence, dokumentasi

2. digital, dan analisis forensik modern, dengan tetap menjaga integritas, keaslian, serta keandalan bukti demi menjamin hak terdakwa atas peradilan yang adil. ICC juga perlu meningkatkan perhatian terhadap reparasi korban, khususnya korban kekerasan seksual dan berbasis gender, melalui program rehabilitasi psikologis, sosial, dan ekonomi sesuai Pasal 75 Statuta Roma. Selain itu, ICC sebaiknya memperluas penyelidikan terhadap aktor-aktor lain yang terlibat dalam konflik Mali guna menghindari kesan penegakan hukum yang selektif.
3. Pemerintah Mali perlu memperkuat kapasitas peradilan nasional melalui pembaruan legislasi yang mengadopsi kejahatan internasional dalam hukum domestik, pelatihan aparat penegak hukum, serta pembentukan mekanisme peradilan hibrida bila diperlukan. Upaya rekonsiliasi nasional seperti truth and reconciliation commission juga penting untuk memulihkan hubungan sosial masyarakat, mengakui penderitaan korban, dan mencegah siklus kekerasan berulang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Malik Mufty dan Nur Sri Maryam DM. 2025. *Hukum Pidana Internasional*. Tahta Media Group.
- Arlina Permatasari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, dan Achmad Romsan, 2018, *Pengantar Hukum Humaniter*, Universitas Sriwijaya.
- Aturkian Laia. 2022. *Teori Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, CV Jejak Publisher.
- Baderin. 2017. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Carsten Stahn. 2019. *A Critical Introduction to International Criminal Law*. Cambridge University Press.
- Budi Hardiman. 2004. *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damera Press
- H.A. Mansyur Effendi. 2016. *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta
- Huala Adolf. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika.
- I I Wayan Parthiana. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Mandar Maju.
- Kai Ambos, 2013, *Treatise on International Criminal Law*, Oxford University Press.
- Komnas HAM, 2020, *Buku Panduan Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM.
- Manfred Nowak, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden Martinus.
- Martinus Sardi, 2016 *Mengenal Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2020, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers.

B. Peraturan perundang-undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*),

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Charter of the United Nations*).

The Geneva Conventions of 12 August 1949, International Committee of the Red Cross.

United Nations, 1998, *Rome Statute of the International Criminal Court*, United Nations Treaty Series, Vol. 2187.

C. Sumber lain

Ade Syahputra, Adinda Nadda Namira, Dewi Chairunnisa Siregar, Sania Mar'i Adnanda Haraha, Wanda Amelia Purba, dan Eka Yusnaldi, 2023, "Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7.

Ahmad Maulana dan Mirza Satria Buana, 2025, "Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Sebagai Solusi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8 No. 6.

Ahmad Rivai Ardiansyah Harahap dkk, 2025, "Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam Menegakkan Keadilan bagi Kejahatan Kemanusiaan," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*.

Angelina Nadia Putri, Dwi Putri Lestatika, dan Wevy Efticha Sary, 2025, "Eksistensi Prinsip Complementarity dalam Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional," *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 9 No. 4.

Baderin, 2017, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <https://www.komnasham.go.id/>

Charles Frera Sumilat dkk, 2021, "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 Berdasarkan Hukum Internasional," *Lex Crimen*, Vol. X No. 2.

Danel Aditia Situngkir, 2018, "Pertanggungjawaban Pidana Individu dalam Hukum Pidana Internasional," *Litigasi*, Vol. 19 No. 1.

Dara Puspita Riyawan dan Handoyo Prasetyo, 2024, "Pertanggungjawaban Pidana Individu terhadap Pelaku Persekusi: Implikasi Hukum Internasional Menurut Statuta Roma 1998," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 8.

Ega Tiara Harumi, 2025, "Yurisdiksi ICC Terhadap Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Kasus Rohingya)," *Jurnal Fatwa Hukum*.

- Muslihul Aqqad, 2025, “Kejahatan Internasional Ditinjau dari Segi Kejahatan Perang,” *Jurnal Surya Kencana Dua*.
- Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan dan Asmawati, 2024, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama Penahanan: Penegakan Prinsip Hak Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 1.
- Human Rights Watch, 2012, “Mali Islamist Armed Groups Spread Fear in North”, <https://www.hrw.org/news/2012/09/25/mali-islamist-armed-groups-spread-fear-north>
- International Court of Justice, How the Court Works, <https://www.icj-cij.org/how-the-court-works>
- International Criminal Court, About the Court, <https://www.icc-cpi.int/about/the-court>
- International Criminal Court, Judgment in the case of The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, ICC-01/12-01/18, 26 June 2024.
- International Criminal Court, Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, Prosecution List of Witnesses.
- Ketut Agus Oktariawan, 2021, “Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional,” *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No. 3.
- Levina Yustitiantingtyas, 2016, “Perlindungan Orang Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2 No. 1.
- Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, 2019, “Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” *Jurnal Komunikasi Hukum*.
- M. Cherif Bassiouni, 1996, “International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes,” *Law and Contemporary Problems*, Vol. 59 No. 4.
- Mirsa Astuti, 2018, “Efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam Melindungi Cagar Budaya di Negara Konflik,” *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Muhardi Hasan dan Estika Sari, 2005, “Hak Sipil dan Politik,” *Jurnal Demokrasi*.
- Natasya Pradana Novifajri, 2023, “Yurisdiksi ICC dalam Menanggulangi Perkara Kejahatan Terhadap Kemanusiaan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.

- Pengertian dan Prinsip Dasar Mahkamah Pidana Internasional, PKBH Universitas Ahmad Dahlan, <https://pkbh.uad.ac.id/pengadilan-pidana-internasional/>
- Ridho Mubarak dan Cici Nadira, 2022, "Arrangement of ICC Authorities Based on the 1998 Rome Statute," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 3.
- Rosa Sri Andari Saragih, Dwi Putri Lestari, dan Wevy Efticha Sari, 2024, "Penegakan Hukum Internasional dan Tantangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 12 No. 4.
- Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, dan Hamza Baharuddin, 2019, "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional," *SIG Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1.
- Sindy Damayanti dan Siti Mutafadillah, 2024, "Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Genosida," *Journal of Internasional Multidisciplinary Research*.
- Stanislaus Asmin Ubat, Arsenius Randa, dan Clavelius Trisisno Gonsaga, 2025, "Jean-Jacques Rousseau dan Teori Kontrak Sosial: Sebuah Kajian tentang Konsep Keadilan di Negara Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*.
- Stefano Trevisan, 2022, "Open-Source Evidence at a Crossroad: The (Pending) Case Against Mr. Hassan at the International Criminal Court and the Fundamental Right to Fair Trial," *Giurisprudenza Penale Web*, Vol. 2022 No. 1.
- Teguh Sulistia, 2021, "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional," *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4 No. 3.
- Ufran, 2019, "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional dan Pengadilan Pidana Internasional," *Jurnal IUS*, Vol. 7.
- Wafiroh dkk, 2026, "Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Kejahatan Internasional Menurut Statuta Roma," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Zulfi Imran, 2019, "Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*